

## BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN

### 7.1 Kesimpulan

*Community policing* dan *restorative justice* memiliki tujuan yang sama tentang membangun partisipasi masyarakat, membangun kekuatan dalam diri masyarakat itu sendiri, meningkatkan kualitas masyarakat. Kedua konsep tersebut juga menekankan pada masalah bagaimana membangun partisipasi masyarakat, bagaimana dapat menimbulkan sifat kooperatif masyarakat, melakukan kolaborasi, dan upaya-upaya yang dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat untuk menyelesaikan masalah.

Penerapan strategi *Community policing* sudah saatnya disemangati oleh konsep *restorative justice* yang keduanya berbasiskan kepada masyarakat. Penekanan keduanya adalah pada usaha membangun saling pengertian diantara semua pihak, membangun sikap respek, dan melakukan pembagian tanggung jawab akan permasalahan yang ada dan kemauan untuk segera menyelesaikan permasalahan.

Terkait dalam upaya resolusi konflik pada konflik-konflik yang terjadi di masyarakat, *community policing* dan *restorative justice* memiliki hubungan yang sangat jelas. Hubungan kedua konsep tersebut adalah pada pelaksanaan *restorative justice* maka *community policing* harus sudah berhasil atau berjalan dengan baik, artinya *community policing* sebagai landasan utama dalam melakukan *restorative justice*. Kesesuaian tersebut tercermin dalam upaya resolusi konflik terkait dengan strategi pencegahan konflik.

Dalam strategi pencegahan konflik maka *community policing* yang dijiwai *restorative justice* diharapkan mampu menciptakan deteksi dini (*early detection*) terhadap konflik yang akan terjadi, kemudian segera menyampaikan kepada pihak yang berwajib, atau peringatan dini (*early warning*) dan segera diselesaikan (*early respon*) pada tahap *de eskalasi* sebelum eskalasinya meningkat menjadi krisis, yang apabila ini terjadi akan susah untuk dipadamkan. Lebih mendalam kedua konsep ini adalah mengajak semua pihak untuk segera melakukan perubahan cara pandang terhadap suatu masalah. Sebelumnya cenderung

menangani masalah yang terjadi sekarang diharapkan pada bagaimana mencegah supaya masalah atau konflik itu tidak terjadi seperti di analogikan seperti sebelumnya sebagai pemadam kebakaran untuk berubah menjadi pencegah masalah atau konflik yang mungkin akan dapat terjadi.

Penerapan di masyarakat dilakukan sebagai satu bentuk rangkaian yang utuh dan saling melengkapi dan mengisi. Strategi ini sudah saatnya menjadi jiwa aparat penegak hukum terkait dalam mengemban tugas-tugasnya. Pelaksanaan tugas-tugas yang bertujuan untuk menciptakan keamanan dan ketertiban akan terasa lebih berarti dan dirasakan keberhasilannya dengan mengedepankan *community policing* yang disemangati konsep *restorative justice* di dalamnya.

## 7.2 Saran.

Berdasarkan kesimpulan diatas penulis memberikan beberapa saran yang kiranya dapat bermanfaat dalam perbaikan dan pelaksanaan tugas dalam rangka menciptakan ketertiban dan keamanan masyarakat, beberapa saran tersebut meliputi :

1. Diperlukan payung hukum yang jelas tentang mekanisme alternatif dalam penyelesaian konflik di masyarakat, sehingga setiap ada konflik yang sudah diselesaikan diluar pengadilan dan memuaskan para pihak maka bisa dianggap selesai. sehingga tidak bertentangan dengan semangat rekonsiliasi.
2. Perlu dilakukan pemikiran baru khususnya terkait belum adanya pegangan yang mengamankan anggota kalau memproses kasus melalui pendekatan non hukum.
3. Pelajaran pada sekolah-sekolah Polri perlu diberikan porsi yang lebih besar tentang pelajaran *alternative mechanism* yang diimplementasikan melalui strategi *community policing* dengan semangat *restorative justice*.
4. Pemerintah melalui anggaran departemen-departemen perlu mengalokasikan anggaran dalam jumlah yang lebih besar untuk program-program atau kegiatan-kegiatan dalam rangka upaya pencegahan daripada anggaran untuk operasional.